



PUTUSAN

No. 8/Pid.B/2017/PN.Bli

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : I DEWA GEDE MERANGGI PUTRA ARDANA ;
Tempat lahir : Bangli ;
Umur/Tanggal lahir : 49 tahun / 31 Desember 1966 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Lingk./Br.Belungbang, Kel. Kawan, Kec. Bangli, Kab. Bangli ;
Agama : Hindu ;
Pekerjaan : PNS ;
Pendidikan : SMA (Tamat) ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Desember 2016 s/d tanggal 7 Januari 2017 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kajari Bangli, sejak tanggal 8 Januari 2017 s/d tanggal 16 Pebruari 2017 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Pebruari 2017 s/d tanggal 23 Pebruari 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, sejak tanggal 23 Pebruari 2017 s/d tanggal 24 Maret 2017 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Bangli, sejak tanggal 25 Maret 2017 s/d tanggal 23 Mei 2017 ;

Terdakwa hadir sendiri dipersidangan dan tidak didampingi Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan serta memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Hal 1 dari 17 hal Putusan No.8/Pid.B/2017/PN.Bli



Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 8 Maret 2017, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1) Menyatakan terdakwa **I DEWA GEDE MERANGGI PUTRA ARDANA** , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang “*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 378 KUHP**. Dalam surat dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I DEWA GEDE MERANGGI PUTRA ARDANA** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan.
- 3) Memerintahkan terdakwa **I DEWA GEDE MERANGGI PUTRA ARDANA** tetap berada dalam tahanan.;
- 4) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bermaterai 6.000,- tertanggal 5 Maret 2016.
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bermaterai 6.000,- tertanggal 3 Mei 2016
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bermaterai 6.000,- tertanggal 21 Juli 2016.
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bermaterai 6.000,- tertanggal 24 Juli 2016.
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tidak bermaterai tertanggal 15 Agustus 2016.
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bermaterai 6.000,- tertanggal 22 Agustus 2016.
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bermaterai 6.000,- tertanggal 14 September 2016.



- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bermaterai 6.000,- tertanggal 3 Oktober 2016.
- 2 (dua) lembar Surat Keputusan Panitia Lelang.

Dikembalikan kepada saksi Abdul Khohar;

- 5) Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan (Requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan/pledoi secara tertulis, akan tetapi secara lisan dipersidangan memohon keringanan hukuman karena anak masih kecil baru berumur 6 (enam) bulan, serta terdakwa berjanji tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Replik/tanggapan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan berketetapan pada suratuntutannya semula dan demikian pula Terdakwa berketetapan pada permohonan keringanan hukuman yang telah disampaikan sebelumnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **I DEWA GEDE MERANGGI PUTRA ARDANA** pada hari Senin, tanggal 3 Oktober 2016 sekira pukul 11.00 wita atau setidaknya-tidaknya suatu waktu yang masih termasuk bulan Oktober tahun 2016 bertempat di rumah milik terdakwa di Lingkungan Banjar Blungbang, Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekitar bulan Maret 2016 terdakwa menawarkan sebuah kontrakan toko (roko) milik terdakwa di Banjar Blungbang, Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli selanjutnya saksi Abdul Khohar melihat lokasi ruko tersebut namun saksi Abdul Khohar tidak cocok dengan ruko tersebut.
- Kemudian terdakwa datang kerumah saksi Abdul Kohar dan mereka beberapa kali berkomunikasi selanjutnya pada Senin tanggal 3 Oktober 2016 sekira pukul 11.00 wita bertempat di rumah terdakwa di Lingkungan Banjar Blungbang, Kelurahan



Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli menawarkan pelelangan sepeda motor dan mobil yang akan dilelang ditempat terdakwa bekerja pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bangli dengan kata-kata *“Mas ditempat saya bekerja akan ada pelelangan 17 unit sepeda motor dan 1 unit mobil dimana harganya sangat murah untuk sepeda motor merk Yamaha RX King harganya Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan Honda Win 100 harganya Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), serta ada juga 1 unit mobil Suzuki Futura dengan harga Rp. 12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah), bagaimana mas mau ikut lelangan dikantor saya?”* kemudian dijawab oleh saksi ABDUR KHOHAR *“Ya kalau harganya demikian, saya mau ikut namun saya sekarang tidak bawa uang”* kemudian terdakwa jawab kembali *“kalau masalah uangnya bisa bayar belakangan”*

- Bahwa saksi Abdul Khohar sudah beberapa kali menyerahkan uang kepada terdakwa, pada saat menyerahkan uang yang pertama kepada terdakwa, terdakwa berkata *“Mas ada lagi beberapa unit yang belum laku , bagaimana mas mau mengambilnya”* kemudian saksi Abdul Khohar menjawab *“Ya saya mau ambil “*, saksi Abdul Khohar sebanyak 8 (delapan) kali menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa, sesuai dengan kwitansi yang terdakwa tanda tangani diatas materai 6000 yang merupakan tanda bukti (ABDUL KHOHAR menyerahkan uang kepada terdakwa) secara bertahap sebanyak 8 kali diantaranya :

- 1. Pertama Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 5 Maret 2016 di rumah saksi Abdul Khohar Lingk. Candi baru, kel. Gianyar, kec./kab. gianyar.**
- 2. Yang kedua Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh rupiah) tanggal 3 Mei 2016, dirumah saksi Abdul Khohar di Lingk. Candi baru, kel. Gianyar, kec./kab. gianyar.**
- 3. Yang ketiga Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 21 juli 2016 dirumah saksi Abdul Khohar di Lingk. Candi baru, kel. Gianyar, kec./kab. gianyar.**
- 4. Yang keempat Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 24 Juli 2016 di rumah saksi Abdul Khohar di Lingk. Candi baru, kel. Gianyar, kec./kab. Gianyar.**



5. Yang kelima Rp. 2.180.000,- (dua juta seratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 15 Agustus 2016 di rumah terdakwa di Br. Blungbang, Kel. Kawan, Kec./Kab. Bangli.
6. Yang ke enam Rp. 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 22 Agustus 2016 di rumah saksi Abdul Khohar di Lingk. Candi baru, kel. Gianyar, kec./kab. Gianyar.
7. Yang ke tujuh Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal 14 September 2016 di rumah saksi Abdul Khohar di Lingk. Candi baru, kel. Gianyar, kec./kab. Gianyar.
8. Yang ke delapan Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 3 Oktober 2016 di rumah terdakwa Br. Blungbang, Kel. Kawan, Kec./Kab. Bangli.

- Bahwa terdakwa menerima uang dari saksi Abdul Khohar bertempat di rumah milik terdakwa di Lingk./Br. Blungbang, Kel. Kawan, Kec./Kab. Bangli sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 15 Agustus 2016 sebesar Rp. 2.180.000,- dan pada tanggal 3 Oktober 2016 sebesar Rp. 2.700.000,- selainnya itu terdakwa terima di rumah milik saksi Abdul Khohar di Lingk. Candi baru, kel. Gianyar, kec./kab. Gianyar.
- Bahwa untuk lebih meyakinkan saksi Abdul Khohar, terdakwa menyampaikan kepada saksi Abdul Khohar, pelelangan akan diadakan di Kantor Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Kabupaten Bangli (Dinas P3) pada tanggal 5 September 2016 dan paling lambat pada awal Oktober 2016, sepeda motor tersebut harus sudah diserahkan, selain itu terdakwa juga pernah menunjukkan sepeda motor yang akan dilelang sebanyak 2 kali yaitu :Yang pertama terdakwa menunjukan sepeda motor dinas berupa Honda WIN 100 pada saat di rumah terdakwa yang beralamat di Lingk/Br. Blungbang, Kel. Kawan, Kec./Kab. Bangli dan Yang kedua terdakwa menunjukan sepeda motor dinas berupa Yamaha RX King pada saat di rumah milik saksi Abdul Khohar yang beralamat di Lingk. Candi Baru, Kel. Gianyar, Kec./Kab. Gianyar.
- Bahwa sampai batas waktu yang telah dijanjikan terdakwa, saksi Abdul Khohar belum menerima sepeda motor lelang yang telah dijanjikan terdakwa selanjutnya terdakwa memberikan Surat Keputusan Panitia Lelang yang ditanda tangani oleh SURYA DARMA serta dibubuhi cap/stempel basah bertuliskan Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Kabupaten Bangli, dengan tujuan untuk meyakinkan saksi Abdul Khohar, yang mana SURYA DARMA hanyalah karangan terdakwa belaka lalu



saksi Abdul Khohar menanyakan mengenai pelelangan tersebut ke kantor Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Kabupaten Bangli (Dinas P3) dari informasi yang didapat oleh saksi Abdul Khohar tidak pernah ada pelelangan sepeda motor dan mobil dinas di Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Kabupaten Bangli (Dinas P3) dan yang memiliki wewenang untuk melakukan pelelangan kendaraan Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Kabupaten Bangli (Dinas P3) adalah Pemkab Kab. Bangli dan Pemkab. Pemprov Bali;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Abdul Khohar mengalami kerugian sebesar Rp. 28.130.000,- (duapuluh delapan juta seratus tiga puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa **I DEWA GEDE MERANGGI PUTRA ARDANA** diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan / Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 6 (enam) orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. ABDHUL KHOHAR ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ketika saksi sedang jualan ;
- Bahwa awalnya saksi menawarkan untuk mengontrak toko untuk berjualan ;
- Bahwa saksi lupa tanggal terdakwa menawarkan untuk membeli hasil lelangan sepeda motor ;
- Bahwa sepeda motor yang ditawarkan jenis RX King, Honda Win dan 1 unit Mobil Suzuki Futura ;
- Bahwa harganya adalah RX King Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), Honda win Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan mobil harganya Rp. 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tertarik karena harganya murah ;
- Bahwa saksi menyerahkan uang sebanyak 8 (delapan) kali ;
- Bahwa jumlah uang keseluruhan Rp. 28.180.000,- (dua puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa setoran pertama sejumlah Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), setoran kedua sejumlah Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), setoran ketiga sejumlah Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), setoran keempat sejumlah Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), setoran kelima sejumlah Rp. 2.180.000,- (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah), setoran keenam sejumlah Rp. 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah), setoran ketujuh sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), setoran kedelapan sejumlah Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa saksi sudah merasa curiga dan langsung saksi menanyakan ke Dinas Pertanian, Setelah saksi bertanya sebenarnya tidak ada pelelangan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa toko yang dikotrakan adalah milik terdakwa sendiri ;
- Bahwa pada waktu menawarkan pelelangan sepeda motor tersebut dibawa ;
- Bahwa saksi tertarik terhadap pelelangan tersebut karena harganya murah ;
- Bahwa saksi dapat memastikan dapat lelangan tersebut karena terdakwa sebagai PNS dan rumahnya saksi tahu ;
- Bahwa saksi percaya dengan lelangan yang sifatnya intern karena terdakwa pernah bilang tidak oleh diketahui oleh umum ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa pelelangan tersebut dilaksanakan pada bulan juli 2016 ;
- Bahwa menurut terdakwa proses pelelangan tersebut dilakukan secara internal ;
- Bahwa lelangan mobil saksi menyerahkan Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;
- Bahwa istri terdakwa tahu saksi menyerahkan uang ;
- Bahwa saksi pernah ditawarkan oleh keluarga terdakwa Rp. 15.000.000,- dengan syarat perkaranya dicabut ;
- Bahwa saksi pernah telpon terdakwa katanya kabitnya bahwa lelang diundur ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;

Saksi 2. MISERI :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak 5 (lima) tahun yang lalu ;
- Bahwa saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa pada tanggal 3 Oktober 2016 ;
- Bahwa saksi korban menyerahkan uang di rumah terdakwa ;
- Bahwa jumlah uang yang diserahkan saksi korban kepada terdakwa sebesar Rp. 28.130.000,- (dua puluh delapan juta seratus tiga puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa jenis pelelangannya berupa RX king 7 (tujuh) unit, Honda Win 1 (satu) unit dan 1(satu) unit mobil Dinas Suzuki Futura ;
- Bahwa setiap saksi korban menyerahkan uang tetap diberikan kwitansi ;

Hal 7 dari 17 hal Putusan No.8/Pid.B/2017/PN.Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menanyakan tentang pelelangan tersebut namun Dinas P3 bagian personalia mengatakan bahwa tidak pernah ada pelelangan tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Saksi 3. ERNI SULISTYANINGSIH ;

- Bahwa saksi kenal karena terdakwa sering ke rumah saksi ;
- Bahwa suami saksi menyerahkan uang kepada terdakwa pada bulan maret 2016 ;
- Bahwa saksi menyerahkan uang kepada terdakwa di rumah saksi ;
- Bahwa suami saksi percaya menyerahkan uang kepada terdakwa karena terdakwa pernah menawarkan ke rumah saksi sepeda motor RX King, Honda Win dan 1 unit mobil Suzuki Futura dengan harga murah ;
- Bahwa suami saksi percaya kepada terdakwa karena terdakwa PNS dan rumahnya diketahui oleh suami saksi ;
- Bahwa setoran pertama sejumlah Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), setoran kedua sejumlah Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), setoran ketiga sejumlah Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), setoran keempat sejumlah Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), setoran kelima sejumlah Rp. 2.180.000,- (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah), setoran keenam sejumlah Rp. 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah), setoran ketujuh sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), setoran kedelapan sejumlah Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi tahu terdakwa bekerja di dinas P3 karena tau dari suami saksi ;
- Bahwa menurut suami saksi pada tanggal 5 September 2016 dan paling lambat bulan Oktober 2016 ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Saksi 4. NI KETUT MULYAWATI ;

- Bahwa saksi bekerja di dinas P3 sebagai Kabag Umum ;
- Bahwa tugas pokok saksi sebagai pengelolaan barang termasuk sepeda motor dan mobil dinas ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa bekerja di bagian staf pegawai dibidang Horti Dinas P3 ;
- Bahwa yang berhak melakukan pelelangan sepeda motor atau mobil dinas adalah Pemda Bangli dan Pemda Provinsi Bali ;

Hal 8 dari 17 hal Putusan No.8/Pid.B/2017/PN.Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi Dinas P3 Kab. Bangli tidak pernah mengeluarkan Surat Keputusan Panitia Lelang ;
- Bahwa surat keputusan ini Cuma karangan terdakwa ;
- Bahwa tidak ada kaitannya Dinas Holtikura dengan pelelangan ;
- Bahwa menurut saksi sepeda motor tersebut tidak ada terdaftar di Kabag Umum P3 Kab. Bangli ;
- Bahwa menurut saksi terdakwa jarang dikantor ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;

Saksi 5. JRO PUTU EKA WINARSIH ;

- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban Abdul Khohar ;
- Bahwa saksi pernah melihat Abdul Khohar menyerahkan uang ;
- Bahwa suami saksi tidak pernah cerita bahwa pelelangan sepeda motor dan mobil dinas ;
- Bahwa suami saksi menerima uang dari Abdul Khohar sekitar bulan Oktober 2016 ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada sepeda motor RX king di rumah saksi ;
- Bahwa suami saksi punya hutang di BPD Bangli sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) ;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah jualan nasi ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa ; IDEWA GEDE MERANGGI PUTRA ARDANA

- Bahwa terdakwa menerima uang pada tanggal 3 Oktober 2016 di rumah terdakwa di Br Blunbang, Kel. Kawan, Kec/Kab. Bangli ;
- Bahwa terdakwa menawarkan kepada Abdul Khohar dan mau namun belum membawa uang pada waktu itu lalu terdakwa jawab uangnya bisa belakangan ;
- Bahwa terdakwa sudah 8 (delapan) kali menerima uang ;
- Bahwa setoran pertama sejumlah Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), setoran kedua sejumlah Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), setoran ketiga sejumlah Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), setoran keempat sejumlah Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), setoran kelima sejumlah Rp. 2.180.000,- (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah), setoran keenam sejumlah Rp. 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), setoran ketujuh sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), setoran kedelapan sejumlah Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa total uang yang terdakwa terima Rp. 28.130.000,- (dua puluh delapan juta seratus tiga puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa cara terdakwa menyakinkan saksi korban dengan mengatakan Mas ditempat terdakwa bekerja akan ada lelangan unit sepeda motor dan mobil Dinas harganya sangat murah ;
- Bahwa yang menandatangani Surat Keputusan Panitia Lelang adalah terdakwa sendiri ato palsu ;
- Bahwa uang tersebut dipergunakan untuk keperluan sehari – hari ;
- Bahwa setiap saksi korban menyerahkan uang terdakwa menandatangani kwitansi ;
- Bahwa terdakwa pernah memperlihatkan sepeda motor RX King dan Honda Win ke Abdul Khohar ;
- Bahwa suami saksi punya hutang di BPD Bangli sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bermaterai 6.000,- tertanggal 5 Maret 2016.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bermaterai 6.000,- tertanggal 3 Mei 2016
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bermaterai 6.000,- tertanggal 21 Juli 2016.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bermaterai 6.000,- tertanggal 24 Juli 2016.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tidak bermaterai tertanggal 15 Agustus 2016.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bermaterai 6.000,- tertanggal 22 Agustus 2016.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bermaterai 6.000,- tertanggal 14 September 2016.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bermaterai 6.000,- tertanggal 3 Oktober 2016.
- 2 (dua) lembar Surat Keputusan Panitia Lelang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerima uang pada tanggal 3 Oktober 2016 di rumah terdakwa di Br Blumbang, Kel. Kawan, Kec/Kab. Bangli ;
- Bahwa terdakwa menawarkan kepada Abdul Khohar dan mau namun belum membawa uang pada waktu itu lalu terdakwa jawab uangnya bisa belakangan ;

Hal 10 dari 17 hal Putusan No.8/Pid.B/2017/PN.Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa sudah 8 (delapan) kali menerima uang ;
- Bahwa setoran pertama sejumlah Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), setoran kedua sejumlah Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), setoran ketiga sejumlah Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), setoran keempat sejumlah Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), setoran kelima sejumlah Rp. 2.180.000,- (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah), setoran keenam sejumlah Rp. 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah), setoran ketujuh sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), setoran kedelapan sejumlah Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa total uang yang terdakwa terima Rp. 28.130.000,- (dua puluh delapan juta seratus tiga puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa cara terdakwa menyakinkan saksi korban dengan mengatakan Mas ditempat terdakwa bekerja akan ada lelangan unit sepeda motor dan mobil Dinas harganya sangat murah ;
- Bahwa yang menandatangani Surat Keputusan Panitia Lelang adalah terdakwa sendiri ato palsu ;
- Bahwa uang tersebut dipergunakan untuk keperluan sehari – hari ;
- Bahwa setiap saksi korban menyerahkan uang terdakwa menandatangani kwitansi ;
- Bahwa terdakwa pernah memperlihatkan sepeda motor RX King dan Honda Win ke Abdul Khohar ;
- Bahwa suami saksi punya hutang di BPD Bangli sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah secara yuridis perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur- unsur dalam pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu kesatu melanggar pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;



2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;

Ad. 1. Unsur barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang cakap dan mampu berbuat dan dapat bertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan in cassu perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yakni Terdakwa dengan identitas sebagaimana terurai dalam surat dakwaan yang telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan pula kemampuan dan keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, yang tergolong sehat, baik secara fisik maupun mental (bukan termasuk orang yang sakit jiwanya), oleh karena itu, maka Terdakwa dapat bertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain*" suatu kehendak yang ada dalam pikiran si Pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain. Sehingga dengan demikian unsur ini mencakup makna kesengajaan yaitu *Willen en wintens* (Menghendaki dan atau mengetahui) bahwa apa yang dilakukan oleh si Pembuat semata- mata untuk memperoleh keuntungan yang berarti memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada. Kekayaan yang dimaksud bukan hanya uang atau benda saja tetapi segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang termasuk hak.

Menimbang, bahwa Unsur ini terpenuhi berdasarkan fakta-fakta dan keterangan saksi- saksi dan Terdakwa, bahwa terdakwa dengan sengaja (menghendaki serta mengetahui) bahwa terdakwa I DEWA GEDE MERANGGI PUTRA ARDANA berawal



dari terdakwa datang ketempat saksi Abdul Khohar berjualan bakso di Gianyar, sekitar bulan maret 2016 menawarkan roko milik terdakwa di Br. Blungbang, Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli namun roko yang ditawarkan terdakwa tidak cocok dengan saksi Abdul Khohar selang beberapa hari kemudian terdakwa dan saksi sering berkomunikasi, hingga sampai pada tanggal 3 Oktober 2016 sekira pukul 11.00 wita bertempat dirumah milik terdakwa di Lingkungan Banjar Blungbang, Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli menawarkan pelelangan sepeda motor dan mobil yang akan dilelang ditempat terdakwa bekerja yaitu di Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bangli dengan menyerahkan sejumlah uang yang mana pelelangan tersebut sebanyak 17 unit sepeda motor merk Yamaha RX King dengan harga Rp. 1.100.00,- dan Honda Win 100 dengan harga Rp. 800.000,- dan 1 unit mobil Suzuki Futura dengan harga Rp. 12.600.000,- karena harganya dirasa murah sehingga saksi ABDUL KHOHAR menyanggupi untuk ikut pelelangan dan menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa, saksi Abdul Khohar sebanyak 8 kali menyerahkan uang kepada terdakwa hingga total uang yang saksi Abdul Khohar serahkan sebesar Rp. 28.130.000,- (dua puluh delapan juta seratus tiga puluh ribu rupiah). Bahkan terdakwa memberikan Surat Keputusan lelang kepada saksi abdul Khohar, yang disertai cap dan stempel basah Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Bangli, Dinas P3 kab. Bangli tidak dapat mengajukan permohonan pelelangan sepeda motor maupun mobil dinas milik kantor dinas P3 Kab. Bangli ke Pemkab Kab. Bangli maupun di Pemprop Bali. Bahwa yang memiliki wewenang untuk melakukan pelelangan kendaraan dinas adalah Pemkab Kab. Bangli dan Pemkab. Pemprov Bali; sedangkan Dinas P3 Kab. Bangli hanya memiliki "hak guna pakai". Bahwa setelah saksi abdul Khohar menyerahkan uang kepada terdakwa, sampai saat ini saksi Abdul Khohar tidak pernah menerima lelangan sepeda motor dan mobil seperti yang telah dijanjikan terdakwa dan pada saat saksi abdul Khohar meminta uang tersebut agar terdakwa mengembalikan, terdakwa tidak pernah menghiraukan. Bahwa uang tersebut telah habis terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa, bahwa tujuan terdakwa menawarkan lelang tersebut agar terdakwa memperoleh uang dengan mudah dan cepat. Dengan demikian unsur dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain secara melawan hukum telah terpenuhi

Ad 3. Unsur Dengan Memakai Nama Palsu atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat atau Dengan Rangkaian Kebohongan, menggerakkan orang lain untuk



menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa Unsur ini terpenuhi berdasarkan fakta-fakta dan keterangan Saksi-saksi dan terdakwa bahwa pada saat terdakwa menawarkan lelang kepada saksi abdul Kohar, terdakwa mengatakan bahwa dikantor terdakwa bekerja akan ada Pelelangan sepeda dan mobil pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Bangli dengan harga murah, dimana sepeda motor merk Yamaha RX King dengan harga Rp. 1.100.00,- dan Honda Win 100 dengan harga Rp. 800.000,- dan 1 unit mobil Suzuki Futura dengan harga Rp. 12.600.000,- terdakwa menanyakan kepada saksi abdul Khohar **“bagaimana mas mau ikut lelangan dikantor saya’ kemudian dijawab oleh saksi ABDUL KHOHAR “Ya kalau harganya demikian saya mau ikut.** selanjutnya saksi Abdul Khohar secara bertahap memberikan uang kepada terdakwa, saksi memberikan uang kepada terdakwa sebanyak 8 kali yang mana setiap transaksi tersebut disertai dengan tanda bukti (kwitansi) yang ditulis terdakwa serta diatas materai dibubuhi tandatangan terdakwa. Bahwa terdakwa menjanjikan bahwa pelelangan akan dimulai pada bulan juli tahun 2016, namun pada bulan juli pelelangan tersebut diundur kembali pada bulan agustus karena ada kesibukan acara kemerdekaan kemudian diundur lagi sampai bulan oktober hingga pada saat saksi abdul Khohar menanyakan kembali kepada terdakwa mengenai lelang yang telah dijanjikan, terdakwa memberikan Surat Keputusan Panitia lelang kepada saksi abdul Khohar, yang disertai cap dan stempel basah Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Bangli, Dinas P3 kab. Bangli “Panitia Lelang SURYA DARMA” padahal Surat tersebut hanya akal-akalan terdakwa agar saksi Abdul Khohar percaya. Bahwa saksi abdul Khohar percaya dengan kata-kata terdakwa yang menawarkan lelang sepeda motor dan mobil karena terdakwa seorang PNS di Dinas P3 Kab. Bangli, setiap transaksi penyerahan uang terdakwa mau memberikan kwitansi diatas materai serta dibubuhi tandatangan dan tidak mungkin terdakwa menipu saksi Abdul Khohar hanya karena uang. Dengan demikian unsur dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan membujuk orang lain supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut. Dan oleh karena perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Jaksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum telah terbukti, maka Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapus kesalahan dan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, dan oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara Terdakwa di tahan di Rumah Tahanan Negara secara sah menurut hukum, maka dengan mengingat pasal 22 ayat (4) KUHP, bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dari awal ditingkat penyidikan sampai di tingkat pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah ditahan secara sah menurut hukum, maka untuk mencegah Terdakwa agar tidak menghindari pelaksanaan dari putusan ini, berdasarkan ketentuan pasal 21 KUHP adalah beralasan hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidananya, terhadap berat ringannya hukuman pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan pihak lain yaitu saksi korban (ABDUL KHOHAR)

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya dan merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka berat pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini

Hal 15 dari 17 hal Putusan No.8/Pid.B/2017/PN.Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah dianggap tepat, patut dan memenuhi rasa keadilan dengan perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bermaterai 6.000,- tertanggal 5 Maret 2016.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bermaterai 6.000,- tertanggal 3 Mei 2016
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bermaterai 6.000,- tertanggal 21 Juli 2016.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bermaterai 6.000,- tertanggal 24 Juli 2016.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tidak bermaterai tertanggal 15 Agustus 2016.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bermaterai 6.000,- tertanggal 22 Agustus 2016.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bermaterai 6.000,- tertanggal 14 September 2016.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bermaterai 6.000,- tertanggal 3 Oktober 2016.
- 2 (dua) lembar Surat Keputusan Panitia Lelang.

Dikembalikan kepada saksi Abdul Khohar ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya masing-masing sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat, pasal 378 KUHP dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I DEWA GEDE MERANGGI PUTRA ARDANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang* ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama : 1(satu) tahun 6 (enam) bulan ;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bermaterai 6.000,- tertanggal 5 Maret 2016.
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bermaterai 6.000,- tertanggal 3 Mei 2016
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bermaterai 6.000,- tertanggal 21 Juli 2016.
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bermaterai 6.000,- tertanggal 24 Juli 2016.
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tidak bermaterai tertanggal 15 Agustus 2016.
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bermaterai 6.000,- tertanggal 22 Agustus 2016.
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bermaterai 6.000,- tertanggal 14 September 2016.
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bermaterai 6.000,- tertanggal 3 Oktober 2016.
 - 2 (dua) lembar Surat Keputusan Panitia Lelang.

Dikembalikan kepada saksi Abdul Khohar;

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing- masing sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 oleh kami K.S.H SIANIPAR, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, AGUS CAKRA NUGRAHA.,SH., dan A.A. AYU SRI SUDANTHI, SH. masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada Rabu tanggal 15 Maret 2017 oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh I NYOMAN LEDANG, Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh NI KETUT CAHAYA LISTIYANI, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangli serta dihadapan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ttd.

AGUS CAKRA NUGRAHA, SH.

Ttd.

K.S.H. SIANIPAR, SH.MH.

Ttd.

A.A.AYU SRI SUDANTHI, SH.

Panitera Pengganti

Ttd.

I NYOMAN LEDANG.

Untuk Salinan yang sah
Panitera Pengadilan Negeri Bangli,

I Made Darmajaya, SH.

NIP. 19631231 198303 1047.

Hal 18 dari 17 hal Putusan No.8/Pid.B/2017/PN.Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)